



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 perlu melakukan Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 yang digunakan sebagai pedoman menyusun biaya kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAHAN	:
KABID	:

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahab atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang;
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terisi Program dan kegiatan perangkat serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan/proyek;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB III

### FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Fungsi Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, dan
  - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 4

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel eco-labeling.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi

1. Pelaksanaan;
2. Pembentukan tim;
3. Standar Harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD;

4. Standar Harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam estimasi pelaksanaan APBD; dan
5. Tata cara perubahan standar harga satuan.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Harga Pasar dengan batas paling tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
  - a. harga barang/jasa yang akan diadakan dipasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan/atau
  - b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar, SKPD mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengajukan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA-SKPD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
  - a. daftar Harga Pasar yang mewakili; dan/atau
  - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-SKPD

## BAB VI PEMBENTUKAN TIM

### Pasal 7

- (1) Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan dapat membentuk tim pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:



- a. Bupati, untuk tim yang melibatkan anggota dari instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah: atau
  - b. Sekretaris Daerah, untuk tim yang melibatkan anggota dari lintas SKPD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
- a. diperintah oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengajuan usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah bersamaan dengan perencanaan usulan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### BAB VII

#### STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

#### Pasal 9

- (1) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD meliputi :
- a. standar harga satuan honorarium;
  - b. standar harga satuan perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. standar harga satuan paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan
  - d. standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas.
- (2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI PELAKSANAAN APBD

#### Pasal 10

- (1) Standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD meliputi :
- a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara professional;
  - b. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya konsumsi rapat;
  - d. satuan biaya pemeliharaan;
  - e. satuan biaya honorarium pengelola system akuntansi instansi;
  - f. satuan biaya honorarium penyimpan/pengurus barang milik daerah, penyuluh, penyusun renja dan RKA SKPD, Adminstrasi jaringan LAN/WAN, dan satuan biaya honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan/pramubakti, arsiparis dan staf perwakilan pemerintah daerah;
  - g. satuan biaya sewa;
  - h. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
  - i. satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan rescue tim;
  - j. satuan biaya penggandaan dan penjilidan;
  - k. satuan biaya diklat pimpinan struktural, prajabatan dan bantuan beasiswa;
  - l. uang saku untuk masyarakat non institusional;
  - m. satuan biaya bahan bakar minyak dan kendaraan dinas;
  - n. satuan biaya perencanaan dan pengawasan untuk konstruksi;
  - o. satuan biaya pelelangan; dan
  - p. satuan biaya pembuatan peta digital,
- (2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
TATACARA PERUBAHAN STANDAR HARGA





Pasal 11

- (1) Dalam hal tata cara perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10, maka perlu merubah lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 26 Juli 2024  
BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di suwawa  
pada tanggal 26 Juli 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

  
AZNAN NADJAMUDDIN, S.H, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661218 199603 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 25 Tahun 2024  
TANGGAL : 26 Juli 2024  
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Daftar Isi

No	Uraian	Hal	No	Uraian	Hal
<b>I STANDAR SATUAN HARGA</b>					
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1	29	Mesin Proses Apung	139
2	Bahan Kimia	26	30	Peralatan Selam / Alat Bantu Lainnya	139
3	Bahan Bakar dan Pelumas	30	31	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	140
4	Bahan/Bibit Tanaman	30	32	Kendaraan Bermotor Beroda Dua / Kendaraan Bermotor Khusus	141
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	36	33	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	142
6	Isi Tabung Gas	37	34	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	142
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37	35	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	143
8	Bahan Lainnya	39	36	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	144
9	Suku Cadang Alat Angkutan	44	37	Alat Timbangan/Biara	145
10	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	45	38	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	145
11	Alat Tulis Kantor	46	39	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	145
12	Bahan Cetak	50	40	Alat Produksi Perikanan/Alat alat peternakan	156
13	Benda Pos / Perabot Kantor	53	41	Mesin Ketik / Mesin Hitung/Mesin Jumlah	156
14	Alat Listrik	53	42	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	156
15	Perlengkapan Pendukung Olahraga - Suvenir/Cendera Mata	59	43	Alat Kantor Lainnya	156
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59	44	Mebel	160
17	Obat-obatan Lainnya	60	45	Alat Pembersih	165
18	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	71	46	Alat Pendingin	169
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	78	47	Alat Dapur	170
20	Pakan	78	48	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	173
21	Komponen Rambu-Rambu	79	49	Alat Pemadam Kebakaran	174
22	Pipa Lainnya	79	50	Meja Kerja Pejabat / Kursi Kerja Pejabat	177
23	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	135	51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	178
24	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	136	52	Lemari dan Arsip Pejabat	178
25	Tanah Kering / Tanah Pertanian	137	53	Peralatan Studio Video dan Film	179
26	Tanah untuk Jalan	138	54	Alat Studio Lainnya / Alat Komunikasi Telephone	180

8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Pemain Terbaik	Libero	Orang	1.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Uang saku	atlit dan Pelatih PON	Orang	2.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Pemain Terbaik	Tosser	Orang	1.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan	Reward Duta ETPD	Paket	15.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Atletik Nomor	Juara I	Orang	1.000.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Atletik Nomor	Juara II	Orang	750.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Atletik Nomor	Juara III	Orang	500.000,00
8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa	Beasiswa dokter spesialis	Non ASN	Orang	50.000.000,00
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Biaya Penganti Tidak Bekerja	MOW	Orang	450.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Kontribusi Kegiatan Indonesia Fashion Week		Paket	250.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Jasa Aplikasi SIMRS		Bulan	7.800.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Bantuan Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Paket	60.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pemeriksaan Skrining Hypotiroid Kongenital	SHK	Orang	65.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Tenaga Bongkar Muat Obat	Bongkar Muat	Bulan	2.000.000,00
8.1.02.90.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)	BOK Puskesmas	Tahun	1,00

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLIAN, S ULOLI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/Setda/ /2024

Suwawa, Juli 2024

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RAMLAN ADAM, SH

NIP. 19680516 200501 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl.Prof.Dr.Eng.B.J Habibie, Komp.Perkantoran Pemda Bone Bolango, KP 96148*

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango  
Nomor : 900/BKPD-BB/VII/ /2024  
Tanggal : 23 Juli 2024  
Perihal : **Permohonan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025.**

- I. Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Tahun 2020.  
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2024;
- II. Pertimbangan : a. Bahwa setelah dilakukan pendataan harga dilapangan, ada beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ada, diakibatkan karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa;  
b. Bahwa untuk menyesuaikan harga yang berlaku dipasaran maka, dilakukan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025.
- III. Maksud & Tujuan : bahwa untuk tertibnya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, dirasa perlu melakukan Penyusunan Standar Harga Satuan kebutuhan yang disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran saat ini.
- IV. Saran : Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon kepada Bapak untuk dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan bapak kami ucapkan terima kasih.

*Prof. Setuwi Setuwi*  
*23 Juli 2024*

**KEPALA BADAN,**  
*[Signature]*  
**Dr. IWAN MUSTARA, SE., M.Si. MA**  
NIP.19710407 199803 1 010